

# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371

Website: https://disdik.parigimoutongksb.go.id, email:disdik@parigimoutongkab.

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/2000 /DISDIKBUD

## **TENTANG**

### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menimbang

: a. bahwa benar SD INPRES 3 MALINO

belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.

 b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.

 Pemerintan Daeran.
 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala SD INPRES 3 MALINO Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor.421.2/062/SDI 3

MLN/II/2023

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

memberi Izin kepada

- Nama SD

: SD INPRES 3 MALINO

Alamat

: Jl.Sungai Bosagon Desa Basagon Jaya

Kecamatan

: Ongka Malino

Tahun Berdiri

: 1983

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Parigi

Pada tanggal

: 3 Maret 2023

Ph.Kepala Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan Kab.Parigi Moutong

SUNARTI,S.Pd.M.Pd

Pembina Tkt I

NIP. 19730204 199801 2 001